



**PUTUSAN**

**Nomor 191/PID.SUS/2025/PT PBR**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Riau di Pekanbaru yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, menjatuhkan putusan terhadap Terdakwa:

Nama : **AYANG ANGRIADI alias AYANG bin ABU SAMAH;**

Tempat Lahir : Pekanbaru;

Tanggal Lahir/Umur : 15 Desember 1985/38 tahun;

Jenis Kelamin : Laki-laki;

Kewarganegaraan : Indonesia;

Tempat tinggal : Gang Rumbio, Kelurahan Meranti Pandak, Kecamatan Rumbai Pesisir, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;

Terhadap Terdakwa dilakukan penangkapan mulai tanggal 18 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2024, dan ditahan dalam Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah/Penetapan:

1. Penyidik, ditahan sejak tanggal 21 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 9 September 2024;
2. Penyidik, Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 September 2024 sampai dengan tanggal 29 September 2024;
3. Penyidik, Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 September 2024 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2024;
4. Penyidik, Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 28 November 2024;
5. Penuntut Umum, ditahan sejak tanggal 12 November 2024 sampai dengan tanggal 01 Desember 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri, ditahan sejak tanggal 26 November 2024 sampai dengan tanggal 25 Desember 2024;

*Halaman 1 dari 9 halaman Putusan Nomor 191/PID.SUS/2025/PT PBR*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Hakim Pengadilan Negeri, Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Desember 2024 sampai dengan tanggal 23 Februari 2025;
8. Hakim Pengadilan Negeri, Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 24 Februari 2025 sampai dengan tanggal 25 Maret 2025;
9. Hakim Tinggi, ditahan sejak tanggal 13 Maret 2025 sampai dengan tanggal 11 April 2025 berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Riau tanggal 14 Maret 2025, Nomor : 685/Pen.Pid/2025/PT PBR;
10. Hakim Tinggi, Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Riau sejak tanggal 12 April 2025 sampai dengan tanggal 10 Juni 2024, berdasarkan Penetapan Penahanan tanggal 26 Maret 2025 Nomor : 807/Pen.Pid/2025/PT.PBR;

Pada Tingkat Banding, Terdakwa tidak memberi kuasa kepada Penasihat Hukum;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Pekanbaru karena didakwa:

**PRIMAIR**

Melanggar Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

**SUBSIDAIR**

Melanggar Pasal 112 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

**Pengadilan Tinggi** tersebut;

Membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Riau Nomor 191/PID.SUS/2024/PT PBR tanggal 8 April 2025 tentang Penetapan Majelis Hakim;

Membaca Penunjukan Panitera Pengganti Nomor 191/PID.SUS/2025/PT PBR tanggal 8 April 2025 tentang penunjukan Panitera Pengganti;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 191/PID.SUS/2025/PT PBR tanggal 8 April 2025 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 2 dari 9 halaman Putusan Nomor 191/PID.SUS/2025/PT PBR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pekanbaru tanggal 6 Februari 2025 NO.REG.PERK.PDM-642/PEKAN/11/2024 sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Ayang Angriadi alias Ayang bin Abu Samah secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana "telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat dalam tindak pidana narkoba secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukarkan atau menyerahkan Narkoba Golongan I (satu) dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram" yang diatur dalam Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba sebagaimana dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Ayang Angriadi alias Ayang bin Abu Samah dengan penjara selama 11 tahun dikurangi seluruhnya dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) bungkus plastic warna hitam yang didalamnya berisikan 1 (satu) buah kotak teh Sariwangi yang berisikan 1 (satu) bungkus plastic warna merah yang dilakban yang berisikan narkoba jenis sabu dengan berat bersihnya 93,89 gram;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca, putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 1312/Pid.Sus/2024/PN Pbr tanggal 6 Maret 2025, yang amar putusannya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Ayang Angriadi alias Ayang bin Abu Samah (alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "melakukan permufakatan jahat secara tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkoba Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram", sebagaimana dalam Dakwaan

Halaman 3 dari 9 halaman Putusan Nomor 191/PID.SUS/2025/PT PBR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Primair Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 11 (sebelas) tahun dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka akan diganti pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti:
  - 1 (satu) bungkus plastic warna hitam yang didalamnya berisikan 1 (satu) buah kotak teh Sariwangi yang berisikan 1 (satu) bungkus plastic warna merah yang dilakban yang berisikan narkotika jenis sabu dengan berat bersihnya 93,89 gram;Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Pekanbaru yang menerangkan bahwa pada tanggal 13 Maret 2025 Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 1312/Pid.Sus/2024/PN Pbr tanggal 6 Maret 2024;

Membaca Akta Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Pekanbaru yang menerangkan bahwa pada tanggal 19 November 2025 permintaan banding Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa;

Membaca Akta Permintaan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Pekanbaru yang menerangkan bahwa pada tanggal 13 Maret 2025 Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 1312/Pid.Sus/2024/PN Pbr tanggal 6 Maret 2024;

Membaca Akta Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Pekanbaru yang menerangkan bahwa

Halaman 4 dari 9 halaman Putusan Nomor 191/PID.SUS/2025/PT PBR



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 18 Maret 2025 permintaan banding Terdakwa tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum;

Membaca Surat pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Pekanbaru pada tanggal 13 Maret 2025 Nomor : 0456/PAN.PN/W4.U1/HK2.1/III/2025 kepada Astin Repelita, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Tinggi Riau, dan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum dan Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding membaca, mempelajari secara teliti dan saksama, berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 1312/Pid.Sus/2024/PN Pbr tanggal 6 Maret 2025, Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa putusan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama yang menyatakan bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Primair melanggar Pasal 114 ayat (2) *juncto* Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar yang didasarkan atas fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan serta telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, karena itu dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding, kecuali mengenai kualifikasi perbuatan pidana yang terbukti dilakukan terdakwa, pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, serta status dan redaksi barang bukti, oleh karena itu harus dirubah dengan pertimbangan sebagai-berikut:

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dipersidangan bahwa terdakwa turut berperan aktif atas peredaran Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu bersama-sama orang bernama Aris alias Toyak pada hari Minggu tanggal 18 Agustus 2024 di rumah yang terletak di Jl. Pesisir, Kelurahan Meranti Pandak, Kecamatan Rumbai Pesisir, Kota Pekanbaru;

Menimbang, bahwa peran aktif Terdakwa atas peredaran Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu dilakukan dengan cara : Bahwa pada hari Minggu

Halaman 5 dari 9 halaman Putusan Nomor 191/PID.SUS/2025/PT PBR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 18 Agustus 2024 sekira pukul 16.30 WIB Terdakwa diajak orang bernama Aris alias Toyak untuk mengambil sabu-sabu di pinggir Gang Rumbio dan membawanya ke rumah Aris alias Toyak yang terletak di Jl. Pesisir, Kelurahan Meranti Pandak, Kecamatan Rumbai Pesisir, Kota Pekanbaru untuk dijual pada 2 (dua) orang pembeli yang sudah menunggu di rumah tersebut. Untuk itu ia terdakwa menerima pembayaran dari orang bernama Aris alias Toyak sebanyak Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan sabu untuk digunakan sendiri;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 41 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika bahwa Narkotika Golongan I hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa perbuatan menerima Narkotika Golongan I dari penjual dan menyerahkannya kepada pembeli adalah perbuatan menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I, secara implisit adalah menyalurkan;

Menimbang, bahwa terdakwa bukan pedagang besar farmasi tertentu, oleh karena itu perbuatan terdakwa menyalurkan Narkotika Golongan I berupa sabu sebagai perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I dilakukan secara tanpa hak;

Menimbang, bahwa menilik pada peran aktif Terdakwa atas permufakatan jahat peredaran Narkotika Golongan I jenis : sabu-sabu mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan disamping itu Terdakwa sudah pernah dihukum dalam perbuatan yang serupa dipertimbangkan sebagai keadaan yang memberatkan, sedangkan rasa penyesalan yang disampaikan terdakwa dipersidangan akan dipertimbangkan sebagai keadaan yang meringankan;

Menimbang, bahwa dari keadaan memberatkan dan keadaan meringankan yang telah dipertimbangkan, maka menurut pendapat Pengadilan Tingkat Banding bahwa hukuman yang dijatuhkan Pengadilan Tingkat Pertama terlalu berat, dan akan dijatuhkan sebagaimana amar putusan sesuai dengan

Halaman 6 dari 9 halaman Putusan Nomor 191/PID.SUS/2025/PT PBR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesalahan Terdakwa, dan diharapkan mendekati rasa keadilan dalam masyarakat serta bermanfaat;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu seberat 93,89 (sembilan puluh tiga koma delapan puluh sembilan) gram telah dimusnahkan seberat 83,79 (delapan puluh tiga koma tujuh puluh sembilan) gram, dan sisa barang bukti untuk pembuktian setelah diperiksa Laboratorium Forensic Polda Riau berupa sabu seberat 9,94 (Sembilan koma sembilan puluh empat) gram karena barang terlarang, maka harus dimusnahkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru tanggal 6 Maret 2025 Nomor 1312/Pid.Sus/2024/PN Pbr haruslah dirubah sekedar mengenai kualifikasi perbuatan pidana yang terbukti dilakukan terdakwa, pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, serta status dan redaksi barang bukti, sehingga amar selengkapnyanya berbunyi sebagaimana tersebut dibawah ini;

Menimbang, bahwa terhadap Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan yang sah, maka sesuai ketentuan pasal 22 ayat (4) KUHAP masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 197 ayat (1) huruf k *juncto* Pasal 242 ayat (2) huruf b KUHAP, cukup alasan untuk memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan dalam Rumah Tahanan Negara;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana, kepadanya dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 222 ayat (1) KUHAP;

Mengingat Pasal 114 ayat (2) *juncto* Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundangan-undangan lain yang bersangkutan;

## M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum dan Terdakwa;
- Mengubah putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru tanggal 6 Maret 2025 Nomor 1312/Pid.Sus/2024/PN Pbr yang dimintakan banding

Halaman 7 dari 9 halaman Putusan Nomor 191/PID.SUS/2025/PT PBR

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut, sekedar mengenai kualifikasi perbuatan yang terbukti dilakukan terdakwa, pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, dan redaksi barang bukti, sehingga amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut;

1. Menyatakan **Terdakwa Ayang Angriadi alias Ayang bin Abu Samah** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "permufakatan jahat tanpa hak menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan pidana denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan dalam Rumah Tahanan Negara;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
  - Narkotika Golongan I berupa sabu seberat 83,79 (delapan puluh tiga koma tujuh puluh sembilan) gram;  
Telah dimusnahkan;
  - Narkotika Golongan I berupa sabu seberat 9,94 (Sembilan koma sembilan puluh empat) gram;  
Dimusnahkan;
6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan yang ditingkat banding sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputus dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Riau pada hari Kamis tanggal 24 April 2025 oleh kami Yus Enidar, S.H., M.H. Hakim Ketua, Setia Rina, S.H., M.H. dan Mohammad Noor, S.H., M.H. masing-

Halaman 8 dari 9 halaman Putusan Nomor 191/PID.SUS/2025/PT PBR



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 29 April 2025 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota, dibantu oleh Netty Riama, S.H., M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Riau tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum maupun Terdakwa.-

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Setia Rina, S.H., M.H.

Yus Enidar, S.H., M.H.

Mohammad Noor, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Netty Riama, S.H., M.H.

Halaman 9 dari 9 halaman Putusan Nomor 191/PID.SUS/2025/PT PBR

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)